



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan evaluasi; dan
 - c. sub bagian keuangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang layanan kepemudaan;
 - b. bidang pembudayaan olahraga;
 - c. bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - d. bidang sarana prasarana dan kemitraan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. seksi penyadaran pemuda;
 - b. seksi pemberdayaan pemuda; dan
 - c. seksi pengembangan pemuda.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
 - a. seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan

- c. seksi penghargaan olahraga.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
 - a. seksi pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - b. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - c. seksi standarisasi olahraga.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri dari :
 - a. seksi sarana prasarana pemuda;
 - b. seksi sarana prasarana olahraga; dan
 - c. seksi kemitraan pemuda dan olahraga.
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Walikota di bidang tugasnya dalam memimpin Perangkat Daerah dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi Dinas;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf dilingkungan Dinas;
- d. melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta di bidang kepemudaan dan olahraga;

- e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga di kota; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi/unit kerja lainnya di luar Dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga di Kota;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan; dan
- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan urusan administrasi perkantoran;
- b. mengatur rumah tangga kantor;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian analisis jabatan serta beban kerja;
- d. menyiapkan dan menyelenggarakan kebijakan bidang kesejahteraan pegawai;
- e. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- f. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- g. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan (DUK); dan

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :
- a. menyusun dan menyiapkan rencana dan program serta kebijakan kantor;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
 - d. menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan capaian akuntabilitas kinerja dan pengawasan penyelenggaraan anggaran (EPPA) dan keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan di Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi, meliputi:

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkup bidangnya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan penyadaran pemuda;
- e. penyelenggaraan urusan pemberdayaan pemuda;
- f. penyelenggaraan urusan pengembangan pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkup seksi;
- b. menyusun pedoman teknis penyadaran pemuda;
- c. melaksanakan urusan penyadaran pemuda melalui organisasi kepemudaan;
- d. meneliti dan memproses permohonan pemberian rekomendasi dalam rangka kegiatan penyadaran kepemudaan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkup seksi;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan/kelurahan;
- c. melaksanakan kegiatan kewirausahaan kepemudaan;
- d. melaksanakan kegiatan pemuda pelopor;
- e. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi maupun antar negara;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan pemuda berisiko;
- g. menumbuhkan dan meningkatkan kreatif dan aktivitas pemuda;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkup seksi;
- b. menyusun pedoman teknis pengembangan pemuda;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pemuda;
- d. meneliti dan memberikan rekomendasi dalam rangka kegiatan pengembangan pemuda;
- e. mengkoordinasi kegiatan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) dan pramuka tingkat Kota dan provinsi serta pelatihan tingkat kota;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 19

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dan Penghargaan Olahraga serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- e. penyelenggaraan urusan olahraga masyarakat, rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- f. penyelenggaraan urusan penghargaan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis olahraga pendidikan,
- c. memfasilitasi kegiatan pekan olahraga pendidikan tingkat Kota dan tingkat provinsi;
- d. mengumpulkan data olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- e. melaksanakan kerja sama dengan unit terkait dalam kegiatan sentra olahraga;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- c. melakukan pengembangan dan pengkaderan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- d. memonitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- e. memfasilitasi pelaksanaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- f. mengembangkan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkup seksi;
- b. menyusun pedoman pemberian penghargaan olahraga;
- c. menyusun rencana analisa potensi olahraga prestasi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembibitan dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi dan standarisasi olahraga serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan ilmu pengetahuan dan teknologi pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan pembibitan dan tenaga keolahragaan;
- e. penyelenggaraan urusan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- f. penyelenggaraan urusan standarisasi olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tenaga keolahragaan;
- c. memfasilitasi kegiatan pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tenaga keolahragaan tingkat kota dan tingkat provinsi;
- d. mengumpulkan data pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tenaga keolahragaan;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. menyusun rencana analisa potensi promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. mengembangkan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Standarisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standarisasi olahraga;
- c. mengumpulkan data standarisasi olahraga;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

Pasal 29

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Sarana Prasarana Pemuda, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan sarana prasarana pemuda;
- e. penyelenggaraan urusan sarana prasarana olahraga;
- f. penyelenggaraan urusan kemitraan pemuda dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Seksi Sarana Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

- b. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pemuda;
- c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana prasarana pemuda;
- d. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana olahraga;
- c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- d. mengevaluasi pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis kemitraan pemuda dan olahraga;
- d. memberikan pelayanan teknis di bidang kemitraan pemuda dan olahraga sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan pemuda dan olahraga serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau Subsidi perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat atau Bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 55 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 166) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016



Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,
SETDA

MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG
TIPE A**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

hpk
WEENAS CH. NOBEL, SH, MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAN JONAS LOMBAN